



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1145/Pdt.P/2022/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan Pemohon:

Hembang Panjaitan, bertempat tinggal di Jl. Menteng VII No.48, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Oktober 2022 dalam Register Nomor 1145/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara sah dengan seorang wanita dewasa bernama: Helmi Marpaung yang dikukuhkan melalui acara gerejani pada tanggal 21 Juni 1975 sesuai Surat Keterangan Ganti Akte Kawin No. 13/SK-AB/4/94 yang diterbitkan oleh Guru Jemaat GKPI Air Bersih Medan Resort Air Bersih tanggal 13 April 1994;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan istrinya telah dikarunia anak-anak yang saat ini telah berusia dewasa dan sampai dengan saat ini rumah tangga Pemohon dengan isteri berjalan dengan rukun dan harmonis;
- Bahwa dalam masa perkawinan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Helmi Marpaung, telah didapatkan harta bersama berupa bangunan beserta tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Medan tenggara Gang Patriot No. 7 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan seluas 302 m2 dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 21 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 31 Maret 1992;
- Bahwa beberapa waktu yang lalu karena usia isteri Pemohon mulai sakit-sakitan dan oleh karena kondisinya semakin parah maka pada tanggal 12

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1145/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 isteri Pemohon tersebut dibawa oleh Pemohon untuk berobat ke rumah sakit umum Mitra Medika Amplas dan ternyata oleh dokter ahli isteri Pemohon tersebut didiagnosa mengalami Parkinson Disease dengan Susp. Dementia Parkinson dan Other Dementia + Seq. of Ischemic Stroke;

- Bahwa akibat penyakit yang dideritanya kondisi kesehatan isteri Pemohon tersebut menjadi tidak normal baik secara fisik maupun mental sampai dengan saat permohonan ini diajukan;
- Bahwa oleh karena biaya pengobatan isteri Pemohon yang bernama Helmi Marpaung tersebut cukup besar maka Pemohon berniat untuk menjual atau mengagunkan harta bersamanya tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 21 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 31 Maret 1992 untuk mencukupi kebutuhan biaya pengobatan isteri Pemohon tersebut dan juga untuk membeli rumah sederhana dan layak untuk dihuni dengan harga yang lebih murah;
- Bahwa dengan kondisi isteri Pemohon yang bernama Helmi Marpaung saat ini ternyata untuk menjual atau mengagunkan harta bersama antara Pemohon dengan isterinya yang bernama Helmi Marpaung tersebut terkendala dalam berbagai urusan administrasi dikarenakan ketidakmampuannya untuk berinteraksi ataupun bertindak secara normal sehingga harus diwakili oleh wali pengampunya yang sah;
- Bahwa sebagai suaminya yang sah maka dalam hal ini Pemohon adalah orang yang paling pantas dan patut untuk ditunjuk sebagai wali pengampu yang sah dari isterinya yang bernama Helmi Marpaung tersebut;
- Bahwa sebagai bentuk ketulusan Pemohon, Pemohon secara sadar telah menyatakan bahwa ianya tidak akan menyalahgunakan hak Perwaliannya tersebut dan berjanji akan merawat dan mengusahakan kesembuhan dari isteri Pemohon yang bernama Helmi Marpaung tersebut dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa untuk menjual atau mengagunkan harta bersama Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Helmi Marpaung tersebut yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 21 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 31 Maret 1992, maka Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat Pemohon berdomisili;
- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Medan maka Pemohon harus mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1145/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menyatakan dan menunjuk Pemohon: Hembang Panjaitan, sebagai Wali Pengampu yang sah atas isterinya yang didiagnosa mengalami Parkinson Disease dengan Susp. Dementia Parkinson dd Other Dementia + Seq. of Ischemic Stroke bernama: Helmi Marpaung, perempuan, lahir di Porsea tanggal 04 Desember 1952 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-14102022-0095 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 17 Oktober 2022, hingga ia sembuh dan dapat bertindak secara sah didalam hukum;
- Menyatakan isteri Pemohon yang bernama Helmi Marpaung, perempuan, lahir di Porsea tanggal 04 Desember 1952 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-14102022-0095 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 17 Oktober 2022 dibawah pengampuan;
- Memberi ijin kepada Pemohon dalam kedudukannya sebagai pengampu atas isterinya yang bernama Helmi Marpaung, perempuan, lahir di Porsea tanggal 04 Desember 1952 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-14102022-0095 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 17 Oktober 2022, untuk menjual dan atau mengagunkan bagiannya atas harta bersama berupa bangunan beserta tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Medan Tenggara Gang Patriot No. 7 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan seluas 302 m2 dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 21 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 31 Maret 1992;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271041807490001 atas nama Hembang Panjaitan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 13 Maret 2012, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan No: 17/RAB/SK/VI/96 atas nama Hembang Panjaitan dan Helmi Marpaung, yang dikeluarkan oleh Pendata GKPI

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1145/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ressort Air Bersih Medan tertanggal 27 Juni 1996, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Akte Kawin No. 13/SK-AB/4/94 atas nama Hembang Panjaitan dan Hekmi Br. Marpaung, yang dikeluarkan oleh Pendata GKPI Ressort Air Bersih Medan tertanggal 13 April 1994, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-14102022-0095 atas nama Helmi Marpaung, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 17 Oktober, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-14102022-0093 atas nama Hembang Panjaitan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 17 Oktober 2022, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Hembang Panjaitan, tertanggal Oktober 2022, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kantu Tanda Penduduk NIK 1271044412520002 atas nama Helmi Marpaung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 11 Maret 2012, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271042107050002 atas nama kepala keluarga Hembang Panjaitan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 17 Januari 2018, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan No. RSU.MMA/RM/233/X/2022 atas nama Helmi Marpaung, yang dikeluarkan oleh dr. Annisa Ismira, SP.S dari Rumah Sakit Mitra Medika tertanggal 12 Oktober 2022, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1145/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 21 atas nama Helmi Marpaung dan Hembang Panjaitan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, sesuai dengan aslinya bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Josua Lumban Batu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Helmi Marpaung pada tanggal 21 Juni 1975 di Gereja GKPI Air Bersih Ressort Air Bersih Medan, dan memiliki 6 (enam) orang anak yang telah dewasa;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan isterinya memiliki harta bersama berupa bangunan beserta tanah yang terletak di Jalan Medan tenggara Gang Patriot No. 7 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan seluas 302 m2;
- Bahwa yang saksi tahu isteri Pemohon sedang sakit-sakitan dan mengalami stroke, sehingga membutuhkan biaya untuk perobatan;
- Bahwa kemudian tanah tersebut mau dijual oleh Pemohon namun dalam buku tanah terdapat nama isteri Pemohon sebagai pemiliknya, sehingga Pemohon membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan untuk mewakili isterinya yang sedang sakit-sakitan untuk mengurus administrasi penjualan tanah tersebut;
- Bahwa untuk memenuhi segala keperluan tertib administrasi maka Pemohon memerlukan suatu penetapan dari pengadilan agar tidak terhalang dikemudian hari;

2. Saksi Adriand Orcharson, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1145/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Helmi Marpaung pada tanggal 21 Juni 1975 di Gereja GKPI Air Bersih Ressort Air Bersih Medan, dan memiliki 6 (enam) orang anak yang telah dewasa;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan isterinya memiliki harta bersama berupa bangunan beserta tanah yang terletak di Jalan Medan tenggara Gang Patriot No. 7 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan seluas 302 m2;
- Bahwa yang saksi tahu isteri Pemohon sedang sakit-sakitan mengalami stroke, sudah tidak bisa berjalan lagi dan punggungnya sudah melepuh, sehingga membutuhkan biaya untuk berobat;
- Bahwa kemudian tanah milik Pemohon dengan istrinya tersebut mau dijual oleh Pemohon namun dalam buku tanah terdapat nama isteri Pemohon sebagai pemiliknya, sehingga Pemohon membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan untuk mewakili isterinya yang sedang sakit-sakitan untuk mengurus administrasi penjualan tanah tersebut;
- Bahwa untuk memenuhi segala keperluan tertib administrasi maka Pemohon memerlukan suatu penetapan dari pengadilan agar tidak terhalang dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, maka dianggap telah termuat lengkap dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara sah dengan seorang wanita bernama Helmi Marpaung yang dikukuhkan melalui acara gerejani pada tanggal 21 Juni 1975 telah dikarunia anak-anak yang saat ini telah berusia dewasa, dan dalam masa perkawinan antara Pemohon dengan isterinya telah didapatkan harta bersama berupa bangunan beserta tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Medan tenggara Gang Patriot No. 7 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan seluas 302 m2 dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 21 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 31 Maret 1992;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1145/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah lanjut usia isteri Pemohon mulai sakit-sakitan dan oleh karena kondisinya semakin parah maka dibawa berobat ke rumah sakit umum Mitra Medika Amplas dan ternyata oleh dokter ahli isteri Pemohon tersebut didiagnosa mengalami Parkinson Disease dengan Susp. Dementia Parkinson dan Other Dementia + Seq. of Ischemic Stroke, dan akibat penyakit yang dideritanya kondisi kesehatan isteri Pemohon tersebut menjadi tidak normal baik secara fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perobatan isteri Pemohon cukup besar maka Pemohon berniat untuk menjual atau mengagunkan harta bersamanya tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 21 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 31 Maret 1992 untuk mencukupi kebutuhan biaya perobatan isteri Pemohon, dan oleh karena isteri Pemohon sakit-sakitan sehingga tidak dapat mengurus administrasi penjualan tanah tersebut, maka Pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan agar menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu yang sah untuk mengurus segala administrasi penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-10 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. Saksi Drs. Josua Lumban Batu dan 2. Saksi Adriand Orcharson;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271041807490001 atas nama Hembang Panjaitan, bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Keterangan No: 17/RAB/SK/VI/96 atas nama Hembang Panjaitan dan Helmi Marpaung, bukti P-3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Ganti Akte Kawin No. 13/SK-AB/4/94 atas nama Hembang Panjaitan dan Hekmi Br. Marpaung, bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-14102022-0095 atas nama Helmi Marpaung, bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-14102022-0093 atas nama Hembang Panjaitan, bukti P-6 berupa Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Hembang Panjaitan, tertanggal Oktober 2022, bukti P-7 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271044412520002 atas nama Helmi Marpaung, bukti P-8 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271042107050002 atas nama kepala keluarga Hembang Panjaitan, bukti P-9 berupa Fotocopy Surat Keterangan No. RSU.MMA/RM/233/X/2022 atas nama Helmi Marpaung, bukti P-10 berupa Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 21 atas nama Helmi Marpaung dan Hembang Panjaitan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1145/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-8) membuktikan bahwa benar Pemohon yang mengajukan permohonan ini bertempat tinggal di Jl. Menteng VII No.48, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pengampuan atau dikenal juga dengan *curatele* adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Pengampuan pada dasarnya ditujukan untuk melindungi pihak yang tidak cakap, dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak tersebut. Pada hakikatnya, pengampuan merupakan bentuk khusus dari pada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal (keadaan mental atau fisik tidak atau kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa khususnya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 433 KUHPerdara menyatakan: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan";

Menimbang, bahwa Undang-undang menyebutkan 3 (tiga) alasan untuk pengampuan, yaitu karena: (1) keborosan (*verkwisting*); (2) lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*) misalnya, imbecil atau debicil; dan (3) kekurangan daya berpikir, misal sakit ingatan (*krankzennigheid*), dungu (*onnozelheid*), dan dungu disertai sering mengamuk (*razernij*);

Menimbang, bahwa dalam hal seorang sakit ingatan, tiap anggota keluarga berhak untuk memintakan *curatele*. Pengampu adalah orang yang diangkat oleh Pengadilan untuk mewakili dan bertindak sebagai pemegang kuasa dari orang yang berada dalam pengampuan (*curatele*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut serta dihubungkan dengan saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan Helmi Marpaung pada tanggal 21 Juni 1975 di Gereja GKPI Air Bersih Ressort Air Bersih Medan sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Akte Kawin (P-3), dan memiliki 6 (enam) orang anak yang telah dewasa, dan selama pernikahannya Pemohon dengan isterinya memiliki harta bersama berupa bangunan beserta tanah yang terletak di Jalan Medan tenggara Gang Patriot No. 7 Kelurahan Medan Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Denai Kota Medan seluas 302 m2 sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 21 (P-10);

Menimbang, bahwa saat ini isteri Pemohon sedang sakit-sakitan mengalami stroke sesuai dengan Surat Pernyataan (P-6) dan Surat Keterangan (P-9), dan isteri Pemohon sudah tidak bisa berjalan lagi dan punggungnya juga sudah melepuh, sehingga membutuhkan biaya untuk berobat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu terhadap isteri Pemohon bernama Helmi Marpaung, guna kepentingan hukum untuk menjual dan atau mengagunkan bagiannya atas harta bersama berupa bangunan beserta tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Medan Tenggara Gang Patriot No. 7 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan seluas 302 m2 dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 21 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 31 Maret 1992, dan untuk memenuhi segala keperluan tertib administrasi maka Pemohon memerlukan suatu penetapan dari pengadilan agar tidak terhalang dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti yang menyatakan kekuasaannya Pemohon dicabut, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon sebagai pemegang kekuasaan terhadap Helmi Marpaung yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 433 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menunjuk Pemohon: Hembang Panjaitan, sebagai Wali Pengampu yang sah atas isterinya yang didiagnosa mengalami Parkinson Disease dengan Susp. Dementia Parkinson dd Other Dementia + Seq. of Ischemic Stroke bernama: Helmi Marpaung, perempuan, lahir di Porsea tanggal 04 Desember 1952 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-14102022-0095 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1145/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2022, hingga ia sembuh dan dapat bertindak secara sah didalam hukum;

3. Menyatakan isteri Pemohon yang bernama Helmi Marpaung, perempuan, lahir di Porsea tanggal 04 Desember 1952 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-14102022-0095 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 17 Oktober 2022 dibawah pengampuan;
4. Memberi ijin kepada Pemohon dalam kedudukannya sebagai pengampu atas isterinya yang bernama Helmi Marpaung, perempuan, lahir di Porsea tanggal 04 Desember 1952 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-14102022-0095 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 17 Oktober 2022, untuk menjual dan atau mengagunkan bagiannya atas harta bersama berupa bangunan beserta tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Medan Tenggara Gang Patriot No. 7 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan seluas 302 m2 dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 21 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Medan tanggal 31 Maret 1992;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh saya Dr. Ulina Marbun, SH., MH., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Romadona, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Romadona, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan	Rp. 100.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

JUMLAH Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)